



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang berisi pemikiran penulis yang menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis dapat mengidentifikasi masalah yang terdapat pada penelitian ini. Setelah itu pada batasan masalah dan batasan penelitian, masalah-masalah yang telah diidentifikasi akan dipersempit dan dibatasi sehingga dapat mencapai inti masalah untuk diteliti lebih lanjut. Berdasarkan batasan masalah tersebut, terciptalah suatu rumusan masalah yang akan disampaikan dengan harapan dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan.

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian dan jawaban atau hasil mengenai penelitian tersebut. Tujuan dilakukannya penelitian ini akan diuraikan satu per satu pada bab ini. Dan pada sub bab terakhir, akan diuraikan manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum secara konstitusional dalam UUD 1945 yang dimuat dalam pasal 1 ayat (3). Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan pada Pancasila. NKRI sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila mempunyai maksud dan tujuan yaitu untuk mewujudkan kehidupan negara yang aman, tentram, tertib dan sejahtera dimana setiap warga negara sama kedudukan hukumnya satu dengan yang lain sehingga tercapainya kesamaan, keseimbangan, keselarasan terhadap kepentingan pribadi maupun kelompok (masyarakat).



mengakibatkan peningkatan biaya untuk badan dan perorangan yang berupaya untuk mematuhi undang-undang pajak (Barrer,2005). Karena itu, dibutuhkan kesadaran bagi wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) pada tahun 2019 Anggaran Pendapatan negara diperkirakan sebesar Rp2165,1 triliun. Secara rinci pendapatan tersebut didapat dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1786,4 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 378,3 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 0,4 triliun. Sementara untuk Anggaran Belanja negara diperkirakan sebesar Rp2461,1 triliun. Secara rinci belanja tersebut didapat dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1634,3 triliun (belanja K/L Rp855,4 triliun, belanja non K/L Rp778,9 triliun), dan *Transfer* ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp826,8 triliun. (<https://www.kemenkeu.go.id>)

Menteri Keuangan menjelaskan mengenai Anggaran penerimaan perpajakan. Anggaran Penerimaan Pajak pada tahun 2019 sebesar Rp1786,4 triliun dengan tingkat pertumbuhan perpajakan sebesar 10,4%. Secara rinci Anggaran Penerimaan Perpajakan tersebut didapat dari Kepabean dan Cukai sebesar Rp208,8 triliun, dan Penerimaan Pajak sebesar Rp1577,6 triliun (Pph Migas Rp66,2 triliun, Pajak Non-Migas Rp1511,4 triliun). (<https://www.kemenkeu.go.id>)

Pendapatan dari pajak tersebut berasal dari wajib pajak, disingkat dengan sebutan WP yaitu orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan wajib untuk melakukan kewajiban perpajakan. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, Wajib pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP).



Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana yang dipakai wajib pajak untuk melaporkan pajak, yaitu laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan mengenai SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam undang-undang tersebut ditegaskan oleh pemerintah yang mengharuskan seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku, fungsinya :

1. Laporan pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan
2. Laporan harta benda yang dimiliki di luar penghasilan tetap dari pekerjaan utama.
3. Laporan penghasilan lainnya yang termasuk dalam objek pajak dan bukan objek pajak.

SPT juga terbagi menjadi dua kategori, yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa. Pelaporan pajak disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) tempat wajib pajak terdaftar.

Sebagai warga negara Indonesia yang sudah memiliki NPWP yang sudah berkerja dan mendapatkan penghasilan diwajibkan untuk melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) atas pajak penghasilan tersebut ke Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Masyarakat Indonesia diwajibkan untuk melaporkan SPT setiap tahunnya dan masih banyak masyarakat Indonesia yang belum melaporkan SPT nya karena berbagai alasan, misalnya wajib pajak tersebut baru menyadari kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan pada H-1 atau tepat pada hari terakhir batas waktu penyampaian. Rata-rata dialami oleh karyawan yang sibuk setiap harinya, mereka akan melaporkan SPT tahunannya tanggal 31 Maret yang merupakan batas akhir pelaporan SPT Tahunan. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi



(Siti Kurnia Rahayu, 2010). Menurut Safri Nurmantu (2005) yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia (2010) terdapat dua macam kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan formal, suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material, suatu keadaan dimana Wajib pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-undang perpajakan. Kepatuhan Material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Agar dapat menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu, mereka harus melaporkan langsung ke KPP yang jaraknya lumayan jauh atau ke kantor pos terdekat. Cara lain adalah melalui kurir, tetapi cara melalui kurir dibatasi dengan jam operasi. Begitu juga dengan para pegawai yang bekerja di Kementerian Keuangan yang harus menyampaikan SPT Tahunan lebih awal. Jika tidak melaporkan wajib pajak tersebut akan dikenai sanksi oleh pemerintah berdasarkan ketentuan UU No.28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka ditetapkan bahwa sanksi yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilannya adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan PPh 21 akan dikenakan **denda sebesar Rp100.000**
2. Bila wajib pajak Badan/Perusahaan terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan PPh 22 akan dikenakan **denda sebesar Rp1.000.000**
3. Sanksi administrasi untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai **sebesar Rp500.000**
4. Denda untuk Surat Pemberitahuan Masa Lainnya **sebesar Rp100.000**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Siti Resmi (2003) mengungkapkan pihak yang dikenai sanksi, terjadinya sanksi dan jenis sanksi pidana perpajakan dalam:

1. Sanksi kepada Wajib Pajak
2. Sanksi kepada Pejabat Pajak
3. Sanksi kepada Pihak Ketiga

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi ITE, DJP pun terus *update* dengan perkembangan zaman yang akan mempermudah masyarakat Indonesia untuk melaporkan SPT nya. Maka dari itu terciptalah *E-Filing* (lapor pajak *online*) dan *E-Billing* untuk sistem transaksinya. *E-Filing* adalah Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui *internet* pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider (ASP)*. *E-Filing* sudah dimulai pada tahun 2007. Aplikasi berbasis *web* ini memudahkan wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak secara praktis. Aplikasi ini juga dapat digunakan secara gratis hanya dengan mendaftar.

Meski DJP meluncurkan aplikasi *e-Filing* dan *e-Billing* untuk pertama kalinya, masih ada pilihan bagi masyarakat untuk menggunakan sistem manual. Hal ini untuk mengantisipasi golongan masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi. Staf kantor pajak dilatih untuk mendampingi masyarakat menggunakan *e-Filing* dan *e-Billing*. Pemerintah juga terus melakukan sosialisasi terkait teknologi pajak untuk membiasakan masyarakat dengan sistem *e-filing*.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pemerintah dalam Nota Keuangan beserta RAPBN 2020, jumlah WP tahun 2019 tercatat sebanyak 42 juta. Jumlah tersebut



naik dari tahun 2018 sebanyak 38,7 juta WP. Secara rinci 42 juta NPWP yang tercatat dalam sistem administrasi DJP pada 2019 tersebut sebanyak 38,7 juta merupakan NPWP orang pribadi dan sebanyak 3,3 juta merupakan NPWP badan. (DDTCNews)

Direktorat Jenderal Pajak mencatat realisasi pelaporan SPT Wajib Pajak pada 2018 mencapai 12,5 juta SPT. SPT tersebut 9,87 juta diantaranya adalah wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan, 1,82 juta OP non karyawan dan 854,3 ribu wajib pajak badan. Tingkat Kepatuhan pada tahun 2018 tercatat sebesar 71%. (CNN INDONESIA) Untuk Tahun 2019 pada 7 bulan pertama, tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebesar 67,4%. (DDTCNews)

Ada beberapa hal yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak rendah yaitu anggapan jika penghasilan sudah dipotong pajak maka tidak perlu melaporkan SPT. Biasanya terjadi di kalangan karyawan. Selain itu, bagi beberapa orang untuk lapor pakai *e-filing* tidak mudah sehingga membuat malas untuk melapor. Juga untuk pengenaan sanksi berupa denda bagi yang terlambat melapor nilainya masih kecil sehingga membuat wajib pajak tidak peduli akan kepatuhan. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang terlambat untuk melaporkan SPT Tahunan akan dikenakan denda Rp100.000 bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta bagi wajib pajak badan. Dan juga disebabkan oleh beberapa masyarakat yang kurang pengetahuan akan perpajakan di Indonesia dan pentingnya pajak bagi negara sehingga diperlukan sosialisasi perpajakan yang dapat meningkatkan pengetahuan sekaligus kesadaran masyarakat yang bisa meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Adapun faktor lainnya menurut penelitian yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak rendah.

Tarif pajak menjadi faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak rendah, dalam memungut pajak tarif pajak yang telah ditetapkan untuk digunakan. Jika tarif tidak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



seimbang atau tidak sesuai, tarif pajak tinggi sedangkan penghasilan wajib pajak rendah atau tarifnya rendah sedangkan penghasilan wajib pajak tinggi maka menyebabkan kepatuhan wajib pajak menurun (Marisa Setiawati Muhammad, 2019). Menurut penelitian Marisa Setiawati Muhammad (2019) tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jayapura. Sedangkan menurut Suhendri (2015), tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Padang. Menurut penelitian Luh Putu Gita Cahyani (2019) Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Singaraja.

Sanksi perpajakan juga merupakan faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak rendah. Kebijakan pemerintah menetapkan sanksi hanya sebesar Rp100.000 bagi wajib pajak orang pribadi yang terlambat untuk melaporkan pajaknya, membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk membayar sanksi jika terlambat untuk melapor. Hasil penelitian menurut Elfin Siamena (2017), sanksi perpajakan berpengaruh secara bersama-sama secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di Manado. Menurut Marisa Setiawati Muhammad (2019) sanksi pajak tidak mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jayapura. Menurut Stefani Siahaan (2018) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Bengkulu.

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi masyarakat yang paham akan pentingnya pajak bagi penerimaan negara yang akhirnya bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi, akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Rahayu, 2017:191). Menurut hasil penelitian Marisa Setiawati Muhammad (2019), diketahui bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jayapura. Dijelaskan bahwa jika kesadaran meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan



meningkat. Menurut hasil penelitian Elfin Siamena (2017) kesadaran wajib pajak secara parsial mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam hal ini berarti semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak tentu akan semakin meningkat pula.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis ingin meneliti kembali faktor penyebab tingkat kepatuhan wajib pajak.

B. Identifikasi Masalah

Dapat diidentifikasi berdasarkan latar belakang masalah yang ada, sebagai berikut :

1. Apakah tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan ?
2. Apakah sanksi yang diberlakukan jika terlambat melaporkan SPT pajak berpengaruh terhadap tingkat jumlah kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan ?
3. Apakah kesadaran wajib pajak akan lapor pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan ?
4. Apakah pengetahuan akan pajak berpengaruh terhadap tingkat jumlah kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan ?
5. Apakah kemajuan teknologi ITE berpengaruh terhadap tingkat jumlah kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan ?
6. Apakah melaporkan pajak menggunakan *E-Filling* berpengaruh terhadap tingkat jumlah kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?



C. Batasan Masalah

Dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari identifikasi masalah, berikut adalah pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini:

1. Apakah tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan ?
2. Apakah sanksi yang diberlakukan jika terlambat melaporkan SPT pajak berpengaruh terhadap tingkat jumlah kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan ?
3. Apakah kesadaran wajib pajak akan lapor pajak berpengaruh terhadap tingkah kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan ?

D. Batasan Penelitian

Menyadari adanya keterbatasan waktu dan biaya, maka penulis akan melakukan pembatasan terhadap penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini akan dilakukan di daerah ITC Mangga Dua yang ada di daerah Jakarta
2. Targetnya adalah wajib pajak orang pribadi usahawan yang memiliki penghasilan <1.48 M dan mempunyai NPWP

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah tarif pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Usahawan di daerah ITC Mangga Dua .”



F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah tarif pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi yang diberlakukan jika terlambat melaporkan SPT pajak berpengaruh terhadap tingkat jumlah kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.
3. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak untuk melaporkan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada serta dapat menambah kepustakaan yang diperlukan untuk penelitian yang serupa, yang memiliki topik yang sama sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi mengenai pengaruh tarif pajak, sanksi perpajakan, tingkat pendidikan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan spt pajak di daerah Jakarta.